

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Efektivitas penegakan sanksi pidana terhadap wajib pajak yang menunggak pajak kendaraan bermotor yang diterapkan Samsat Kota Jambi kepada wajib pajak adalah membayar denda. Denda bagi wajib pajak yang menunggak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor, yang diberikan Samsat Kota Jambi sebesar 2% per bulannya. Jadi, apabila pajak tahunan besaran pajak yang diberikan kepada wajib pajak sebesar 24% per tahunnya. Dalam pelaksanaan penegakan sanksi pidana terhadap wajib pajak yang menunggak pajak kendaraan bermotor yang dilakukan oleh Kantor Samsat Kota Jambi dinilai belum efektif.
2. Solusi yang dijalankan untuk efektivitas penegakan sanksi pidana terhadap wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kota Jambi yaitu dengan cara antara lain; Pemutihan pajak kendaraan, Bebas denda balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), Bebas pajak kendaraan bermotor progresif, Program jemput bola. SAMSAT Kota Jambi terus membuat program yang bisa untuk mempermudah dan menarik minat masyarakat dalam membayar pajak yaitu program 5 (lima) untung yang meliputi diskon pajak kendaraan bermotor, bebas denda pajak kendaraan bermotor, bebas bea balik nama kendaraan bermotor, bebas denda bea balik nama kendaraan bermotor, bebas pajak progresif atas kepemilikan kendaraan satu keluarga yang dilaksanakan oleh SAMSAT salah satunya program pemutihan pajak ini.

B. Saran

1. Bagi Wajib Pajak, penting bagi mereka atau masyarakat secara kolektif untuk menyadari betapa pentingnya membayar pajak agar pendapatan daerah tercukupi dan perkembangan daerah dapat terlaksana.
2. Hendaknya pemerintah lebih aktif untuk dapat memberikan pengetahuan dan himbauan kepada masyarakat mengenai pentingnya pembayaran pajak kendaraan bermotor guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan agar pendapatan daerah juga meningkat. Serta dapat membangun kesadaran hukum masyarakat dan menjadi kunci utama dalam mengurangi masalah penunggakan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kota Jambi.